



P U T U S A N

Nomor : 5/PDT/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JASMAN YUSUF : Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jln. Selayar No. 168/RT/RW 001/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **PEMBANDING I**, semula **TERGUGAT I**;

MUSLINA DJAFAR : Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jln. Selayar No. 168/RT/RW 001/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **PEMBANDING II**, semula **TERGUGAT II**;

VIKTOR REIMON YUSUF : Umur 29 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Amat Jln. Selayar No. 168/RT/RW 001/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **PEMBANDING III**, semula **TURUT TERGUGAT I**;

Yang dalam Hal Ini, Pembanding I, II dan III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Muchlis Hasiru, SH. Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Register W.20-U1/32/AI.03.05/IV/2015;

LAWAN

HJ. HASANIA P. DEHI : Umur 60 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **TERBANDING**, semula **PENGGUGAT**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO, Alamat Jl. P Kalengkongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18 Kel. Tenda Kec. Hulondalangi, Kota Gorontalo, sebagai
TURUT TERBANDING I, semula TURUT TERGUGAT II;

PT. BANK MUAMALAT CABANG KOTA GORONTALO, Alamat Jln. Nani
Wartabone No. 26 Kota Gorontalo, sebagai TURUT
TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 12 Januari 2016, Nomor : 5/PDT/2016/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 29 September 2015, Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Gto, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) beserta bunganya sebesar 6 (enam) persen pertahun, terhitung sejak timbulnya perikatan tersebut;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.471.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, Pembanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, melalui kuasanya MUCHLIS NASIRU, SH telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 September 2015 Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN GTO untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING, semula PENGGUGAT pada tanggal 16 Oktober 2015, kepada TURUT TERBANDING I, semula TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT III pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMBANDING I, II dan III, semula TERGUGAT I dan II, serta TURUT TERGUGAT I melalui kuasanya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 18 Nopember 2015, dan surat memori banding tersebut diterima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Nopember 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak TERBANDING semula PENGGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT III masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT III, masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa menurut Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN GTO yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah memberi kesempatan kepada Kuasa PEMBANDING I, II dan III, semula TERGUGAT I, II serta TURUT TERGUGAT I dan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II, TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT III, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 September 2015, Nomor : 13/Pdt.G/ 2015/PN GTO dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, melalui kuasanya MUCHLIS HASIRU, SH tertanggal 18 Nopember 2015 berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Eksepsi dari Turut Tergugat III / Pembanding III sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo seharusnya sebelum menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi, Majelis Pengadilan Negeri Gorontalo seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya perjanjian utang piutang antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat I / Pembanding I (petitum surat Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 tersebut belum dipertimbangkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian dibuat tanpa adanya unsur paksaan serta para pihak yang membuat telah dewasa (cakap) dan yang diperjanjikan tersebut jelas objeknya yaitu bunga uang dan perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang (sebab yang halal) maka unsur-unsur sahnya perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum yang lain Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 September 2015 Nomor: 13/Pdt.G/2015/PN GTO perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding I / semula Tergugat I, Pembanding II / semula Tergugat II dan Pembanding III / semula Turut Tergugat I tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan-ketentuan dalam R.Bg serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 September 2015, Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN GTO sepanjang mengenai sahnya perjanjian sehingga berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan sah perjanjian utang piutang yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya;

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **21 MARET 2016**, oleh kami : **WURIANTO, SH** selaku Ketua Majelis, **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH** dan **HERU SUSANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 MARET 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH

Ttd

HERU SUSANTO, SH

HAKIM KETUA

Ttd

WURIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANMUD PERDATA

ANTON ROMPIS, SH

NIP. 19620909 198303 1 008

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id